

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI RUMAH SAKIT ATAS PEMBUKAAN DATA REKAM MEDIS MELALUI APLIKASI SATU SEHAT**

Susy Putri Wihadi<sup>1</sup>, Peter Guntara<sup>2</sup>, Triyanto Agung Praptono Wibowo<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Duta Bangsa, E-mail: susy.udb@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Duta Bangsa, E-mail: peter\_guntara@udb.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Katolik Soegijapranata, E-mail: agungpeewee31@gmail.com

| ARTICLE INFO  | ABSTRACT   |
|---|--|
| <p><b>Article History</b></p> <p><i>Received:</i></p> <p><i>Revised:</i></p> <p><i>Published:</i></p> <p><b>Keywords</b></p> <p><i>Medical Records, Application, Satu Sehat, Legal Protection, Hospital</i></p>     | <p><i>Recording of patient health history data is necessary to ensure that health services can take place in a sustainable manner. This data is recorded in the form of Medical Records. With technological advancements, the Medical Record system has also transformed into an Electronic Medical Record (RME) whose regulation is contained in the Regulation of the Minister of Health (Permenkes) Number 24 of 2022. One of the obligations of hospitals based on this Regulation of the Minister of Health is the implementation of electronic medical records that are integrated with the Satu Sehat application. Thus, this is contrary to the obligation of the hospital which is obliged to store and maintain patient data and has the potential to cause a lawsuit by the patient against the hospital. This research uses a normative juridical approach or commonly referred to as a legal and conceptual approach. From the results of the study, it was found that if the patient's electronic medical record data is leaked, then the hospital can face 3 (three) types of legal liability, namely civil legal liability that allows the patient to sue the hospital for damages, criminal legal liability based on the principle of error and if proven guilty because it results in the leak of medical record data can result in fines and prison sentences for hospital administrators, and as the controller of patient personal data, the hospital may face administrative consequences such as fines, suspension of operations, termination of access to electronic systems and/or removal from the PSE registry. Meanwhile, for hospitals, there are 2 (two) aspects of legislative protection provided by the government regarding the risk of disclosing patient information in electronic medical records, in the form of preventive measures and punitive measures. Hospitals are protected by Article 191 of Law no. 17 of 2023 concerning Health in the category of preventive protection, while those involved in coercive dispute resolution can face fines, sanctions and prison sentences.</i></p> |
| INFORMASI ARTIKEL   | ABSTRAK  |
| <p><b>Riwayat Artikel</b></p> <p><i>Diterima:</i></p> <p><i>Direvisi</i></p> <p><i>Dipublikasikan:</i></p> <p><b>Kata Kunci</b></p> <p><i>Rekam Medis, Aplikasi, Satu Sehat, Pelindungan Hukum, Rumah Sakit</i></p> | <p><i>Pencatatan data riwayat kesehatan pasien diperlukan untuk menjamin layanan kesehatan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Data ini dicatat dalam bentuk Rekam Medis. Dengan kemajuan teknologi, sistem Rekam Medis juga bertransformasi menjadi Rekam Medis Elektronik (RME) yang pengaturannya tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 24 Tahun 2022. Salah satu kewajiban Rumah Sakit berdasarkan Permenkes ini adalah penerapan rekam medis elektronik yang terintegrasi dengan aplikasi Satu Sehat. Dengan demikian hal ini bertentangan dengan kewajiban RS yang berkewajiban untuk menyimpan dan menjaga data pasien dan berpotensi menimbulkan gugatan oleh pasien terhadap RS. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau biasa disebut sebagai pendekatan undang-undang dan konseptual. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa jika data rekam medis elektronik pasien bocor, maka rumah sakit dapat menghadapi 3 (tiga) jenis tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab hukum perdata yang memungkinkan pasien untuk menuntut rumah sakit ganti kerugian, tanggung jawab hukum pidana yang didasarkan pada prinsip kesalahan dan jika terbukti bersalah karena mengakibatkan terjadinya kebocoran data rekam medis dapat mengakibatkan denda dan hukuman penjara bagi administrator rumah sakit, dan sebagai pengontrol data pribadi pasien, rumah sakit dapat menghadapi konsekuensi administratif seperti denda, penangguhan operasi, penghentian akses ke sistem elektronik dan/atau penghapusan dari daftar PSE. Sementara bagi rumah sakit terdapat 2 (dua) aspek pelindungan legislatif yang diberikan dari pemerintah mengenai risiko pengungkapan informasi pasien dalam</i></p>  |

---

catatan rekam medis elektronik, berupa tindakan pencegahan dan tindakan hukuman. Rumah sakit dilindungi oleh Pasal 191 Undang-undang no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam kategori perlindungan pencegahan, sementara yang terlibat dalam penyelesaian sengketa koersif dapat menghadapi denda, sanksi dan hukuman penjara.

---

## A. Pendahuluan

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan melindungi hak atas Kesehatan masyarakat secara optimal. Tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak atas Kesehatan diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan fasilitas Kesehatan yang layak serta mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pelayanan Kesehatan, dan negara bertanggung jawab untuk menyediakannya.

Salah satu Upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan dalam era digital seperti saat ini adalah dengan menyediakan sebuah sistem dalam bentuk aplikasi SatuSehat yang akan mengintegrasikan data Kesehatan di Indonesia. Tujuan utama pemerintah melalui aplikasi SatuSehat adalah menciptakan sistem Kesehatan yang lebih efisien, terstandarisasi dan terhubung secara menyeluruh di seluruh layanan Kesehatan di Indonesia. Hal ini akan dicapai melalui integrasi data Kesehatan dari berbagai sumber dan fasilitas pelayanan Kesehatan (fasyankes). (RI, 2024).

Aplikasi SatuSehat berawal dari aplikasi PeduliLindungi di masa pandemi yang merupakan sistem untuk membantu pemerintah dalam mendeteksi alur penyebaran Covid-19 dan mendata masyarakat yang telah melakukan vaksin Covid-19 dalam Upaya membatasi pertumbuhan Covid-19 di Indonesia. Per 1 Maret 2023, aplikasi PeduliLindungi kemudian berubah menjadi aplikasi SatuSehat. (RI, 2024).

Pada tahun 2022, Pemerintah melalui Kemenkes RI menerbitkan ketentuan berupa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis (Permenkes no. 24 tahun 2022) yang mengatur mengenai kewajiban fasilitas Kesehatan untuk segera menerapkan rekam medis elektronik yang terintegrasi dengan SatuSehat (RI, 2024). Oleh sebab itu, rumah sakit memiliki kewajiban untuk menyimpan setiap rekam medis pasien pada aplikasi SatuSehat dengan tujuan rekam medis pasien dapat diakses secara elektronik oleh setiap layanan Kesehatan yang memiliki akses SatuSehat.

Hal ini tentunya menjadi bertentangan dengan privasi dan kerahasiaan rekam medis sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (i) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dimana setiap orang berhak memperoleh kerahasiaan data dan informasi Kesehatan pribadinya. Ditegaskan lagi dalam Pasal 296 ayat (5) UU Kesehatan yang mewajibkan tenaga medis, tenaga Kesehatan dan pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan untuk menyimpan dan menjaga kerahasiaan rekam medis pasien. Karenanya, setiap penyedia layanan Kesehatan harus melindungi informasi medis pasien dengan sungguh-sungguh, mengurangi risiko akses tidak sah dan pelanggaran data yang dapat membahayakan keamanan pasien. Selain itu, kerahasiaan rekam medis juga krusial dalam membangun kepercayaan antara pasien dan penyedia layanan Kesehatan. Pasien perlu yakin bahwa informasi pribadi mereka tidak akan disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Pertentangan ini tentunya menimbulkan risiko terjadinya gugatan dari pasien kepada rumah sakit karena merasa dirugikan akibat rekam medisnya dapat diakses oleh pihak diluar rumah sakit. Gugatan Pasien dapat didasarkan pada Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen (UU Pelindungan Konsumen). Kekhawatiran ini tentunya bukan tanpa alasan karena pada tahun 2022 yang lalu, data pada aplikasi PeduliLindungi pernah mengalami kebocoran terhadap 3,2 milyar data pengguna (Dirgantara Adhyasta, 2022).

Rekam medis menurut Permenkes no. 24 tahun 2022 adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, Tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis milik rumah sakit yang harus dipelihara karena bermanfaat bagi pasien, dokter, maupun bagi rumah sakit. Dokumen rekam medis penting untuk menjaga mutu pelayanan medik yang diberikan oleh rumah sakit dan staf mediknya serta sebagai alat bukti yang akurat di pengadilan.

Terdapat 3 (tiga) hal baru yang diatur dalam permenkes no. 24 tahun 2022, yakni sistem elektronik rekam medis elektronik, kegiatan penyelenggaraan rekam medis elektronik, keamanan dan perlindungan data rekam medis elektronik. Terdapat beberapa latar belakang terbitnya Permenkes ini. Pertama adalah perkembangan teknologi digital dalam masyarakat yang mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan Kesehatan sehingga rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi. Kedua, Peraturan Menteri Kesehatan no. 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pelayanan Kesehatan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diperbaharui. Ketiga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Undang-undang no. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 72 Undang-Undang no. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam Medis.

Rekam medis adalah siapa, apa, dimana dan bagaimana perawatan pasien selama di rumah sakit. Untuk melengkapi rekam medis harus memiliki data yang cukup tertulis dalam rangkaian kegiatan guna menghasilkan diagnosis, jaminan, pengobatan dan hasil akhir. Rekam medis merupakan keterangan baik yang tertulis maupun yang terekam tentang identitas pasien, anamneses penentuan fisik laboratorium, diagnose segala pelayanan dan Tindakan medik yang diberikan kepada pasien dan pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan, maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat (Prasasti, Tazia Intan. Santoso, 2017).

Rekam medis memiliki arti yang cukup luas, tidak hanya sebatas berkas yang digunakan untuk menuliskan data pasien, tetapi juga dapat berupa rekaman dalam bentuk sistem informasi (pemanfaatan rekam medis elektronik) yang dapat digunakan untuk mengumpulkan segala informasi pasien terkait pelayanan yang diberikan di fasilitas pelayanan Kesehatan sehingga dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, seperti mengambil Keputusan pengobatan kepada pasien, bukti legal pelayanan yang telah diberikan, dan dapat juga sebagai bukti tentang kinerja sumber daya manusia di fasilitas pelayanan Kesehatan (Ayuningrum et al., 2020).

Tujuan dari rekam medis adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka Upaya peningkatan pelayanan Kesehatan di rumah sakit. Tanpa dukungan sistem pengelolaan rekam medis yang baik, tertib administrasi di rumah sakit tidak akan berhasil sebagaimana yang diharapkan. Rekam medis menjadi pondasi dalam penyelenggaraan pelayanan medis. Hal ini dikarenakan rekam medis merupakan perwujudan dari rahasia kedokteran yang bersifat tertulis. Artinya rekam medis berisikan data mengenai identitas pasien, pelayanan Kesehatan dan pelayanan medis yang telah diberikan kepada pasien (diantaranya meliputi pemeriksaan, pengobatan, Tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien).

Manfaat rekam medis seringkali disingkat dengan istilah “ALFRED” yang merupakan singkatan dari *Administrative*, yaitu isi rekam medis mendeskripsikan mengenai Tindakan, wewenang dan tanggung jawab tenaga medis; *Legal*, yaitu isi rekam medis dapat dijadikan sebagai bukti dalam proses penegakan hukum; *Financial*, yaitu isi rekam medis dapat dijadikan sebagai dasar penetapan biaya pelayanan medis; *Research*, yaitu isi rekam medis dapat dijadikan sebagai bahan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; *Education*, yaitu isi rekam medis dapat dijadikan sebagai bahan atau referensi pembelajaran; dan *Documentation*, yaitu isi rekam medis dapat dijadikan sebagai dokumentasi atas Tindakan medis yang telah dilakukan terhadap pasien.

Kepemilikan dan isi rekam medis elektronik, mengandung dua makna. Pertama adalah dokumen rekam medis merupakan milik dari fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan dan/atau penggunaan oleh orang, dan/atau badan yang tidak berhak terhadap dokumen rekam medis. Makna yang kedua adalah isi rekam medis merupakan milik pasien, dan dapat disampaikan kepada keluarga terdekat atau pihak lain setelah mendapat persetujuan dari pasien.

Isi rekam medis elektronik wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan dan pelayanan medis di fasilitas pelayanan kesehatan (tidak hanya tenaga kesehatan dan tenaga medis, tetapi juga meliputi mahasiswa/siswa yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan dan pelayanan medis, pihak lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan), walaupun pasien telah meninggal dunia.

Terkait dengan pembukaan isi rekam medis elektronik, ada dua hal yang harus dijadikan pedoman yaitu: permintaan pembukaan isi rekam medis harus dilakukan secara tertulis atau secara elektronik; dan pembukaan isi rekam medis dilakukan terbatas sesuai dengan kebutuhan. Pada dasarnya, pembukaan isi rekam medis elektronik harus dengan persetujuan pasien. Pembukaan isi rekam medis elektronik tanpa persetujuan pasien, harus mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (dengan mengajukan permohonan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia).

Persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dikecualikan untuk pembukaan isi rekam medis elektronik yang dilakukan atas dasar perintah pengadilan. Pasien dikategorikan telah melepaskan hak atas isi rekam medis elektronik apabila pasien dan/atau keluarga pasien menginformasikan isi rekam medis elektronik kepada publik melalui media massa. Implikasinya, hal ini memberikan kewenangan kepada fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengungkapkan rahasia isi rekam medis elektronik sebagai hak jawab dari fasilitas pelayanan kesehatan.

Penyimpanan data rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan paling singkat 25 tahun sejak tanggal kunjungan terakhir pasien. Setelah jangka waktu tersebut, data rekam medis elektronik dapat dimusnahkan, kecuali data yang masih dipergunakan atau dimanfaatkan. Pelindungan hukum atas kebocoran data merupakan topik penting pada era maraknya perkembangan teknologi informasi. Secara teoritis, tujuan dari pelindungan ini adalah untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang dimiliki oleh individu atau organisasi. Kebocoran data dapat terjadi saat informasi yang seharusnya dijaga kerahasiaannya jatuh ke tangan yang tidak berwenang yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan baik dari segi finansial, reputasi hingga privasi. Oleh karena itu, pelindungan hukum menjadi hal yang esensial untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan mencegah dilakukannya penyalahgunaan data.

Konsep pelindungan data pribadi dalam hukum melibatkan beberapa prinsip dasar seperti keabsahan pengumpulan data, transparansi dalam pemrosesan dan pemberian hak control kepada individu atas data mereka. Di banyak negara, pelindungan data pribadi diatur dalam undang-undang yang memuat hak-hak individu dan kewajiban organisasi dalam menjaga data tersebut. Contohnya di negara Uni Eropa memiliki Regulasi Pelindungan Data Umum (General Data Protection Regulation/GDPR) yang menetapkan standar tinggi untuk pelindungan data pribadi dan memberikan sanksi yang berat terhadap pelanggaran. Hal serupa juga mulai diadopsi oleh banyak negara di dunia.

Berdasarkan penjelasan pada pendahuluan sebagaimana diatas maka dapat ditemukan rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum yang dilakukan rumah sakit terhadap pasien akibat kebocoran data rekam medik elektronik? Bagaimana bentuk pelindungan hukum bagi rumah sakit atas pembukaan data rekam medis oleh pihak eksternal rumah sakit melalui aplikasi SatuSehat?.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soekanto, Soerjono, Mahmudji, 2003). Penelitian ini mengkaji peraturan-peraturan yang relevan melalui studi literatur, termasuk undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan praktik kedokteran, pelindungan konsumen, ITE, serta kebijakan terkait Kesehatan dan rumah sakit.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang terkait serta peraturan Menteri dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan doktrin hukum. Pendekatan ini digunakan memiliki tujuan untuk memahami penerapan hukum dalam konteks teori dan praktik terkait isu-isu pelindungan hukum dalam bidang Kesehatan dan teknologi informasi.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Akibat Kebocoran Data Rekam Medik Elektronik**

Pelanggaran terhadap keamanan data pribadi, baik disengaja maupun tidak yang mengakibatkan hilangnya, kerusakan, perubahan, pengungkapan atau akses tidak sah dikenal sebagai pelanggaran pelindungan data pribadi (Aviat, 2022). Pelindungan data pribadi merupakan bagian dari hak privasi

yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan data pribadi dan menggunakannya hanya untuk tujuan yang sah (Lalu Anugrah Nugraha, et al, 2023). Karena itu negara harus menerapkan safeguard untuk menjamin keamanan data (Wan Et al, 2022).

Manajemen rumah sakit harus memperkuat sistem perlindungan data Kesehatan karena jika sistem Kementerian Kesehatan tidak diperkuat maka peretas yang berhasil menembusnya berpotensi untuk mengakses server rumah sakit (Trivia, 2023). Data rekam medis pasien di beberapa institusi di Indonesia termasuk data yang menjadi incaran untuk dicuri. Fokus khusus yang harus dilakukan adalah melakukan penguatan Langkah-langkah keamanan data Kesehatan di Indonesia karena besarnya volume data yang berpotensi untuk di retas dan fakta bahwa data tersebut berasal dari server milik Lembaga pemerintah Indonesia.

Rumah sakit, baik sebagai entitas maupun individu memiliki tanggung jawab hukum atas terjadinya pelanggaran privasi pasien dan wajib menangani informasi pribadi secara hati-hati. Pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan rumah sakit dikenakan sanksi administratif, perdata atau pidana dalam bentuk peringatan, denda, hingga pencabutan izin dan kompensasi, serta hukuman pidana.

Sebagai badan hukum, rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban hukum oleh pasien atas kesalahan staf medis. Fasilitas pelayanan Kesehatan juga bertanggung jawab atas kesalahan penempatan, kehancuran, perubahan, atau penyalahgunaan rekam medis oleh pihak yang tidak berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Permenkes no. 24 tahun 2022. Oleh karena itu, rekam medis elektronik yang berhubungan langsung dengan pasien harus disimpan dan dilindungi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk memastikan mutu pelayanan medis (Trivia, 2023).

Ada 3 (tiga) bentuk pertanggungjawaban dari rumah sakit terhadap kebocoran data rekam medis pasien, yaitu pertanggungjawaban perdata, pidana dan administrasi.

#### a. Pertanggungjawaban rumah sakit dalam hukum perdata

Hukum perdata memiliki focus pada tanggung jawab pribadi yang mengharuskan pihak yang menyebabkan kerugian untuk memberikan Ganti rugi seperti tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) atau biasa disebut sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) yang berbunyi, “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Jika kecerobohan rumah sakit menyebabkan terungkapnya informasi pribadi pasien dan ada korelasi langsung antara kesalahan dan kerugian yang diderita, maka artinya rumah sakit telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum mengacu pada Tindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPperdata (Irianto, 2021).

Selanjutnya, Pasal 1367 KUHPperdata juga memberikan dasar hukum bagi pertanggungjawaban rumah sakit di Indonesia yang menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, perbuatan orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau barang yang berada di bawah pengawasannya. Pasal 1367 ayat (3) KUHPperdata menyatakan bahwa, “Majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.”

Berdasarkan ketentuan yang ada, rumah sakit bertanggungjawab atas *duty of care*, sarana dan prasarana serta personalianya. Sebagai badan hukum dan unit usaha yang kompleks, rumah sakit menghadapi masalah hukum yang beragam karena pelayanan yang diberikan umumnya bersifat *inspanningsverbintennis* (perjanjian Upaya), bukan *resultaatsverbintennis* (perjanjian yang menjanjikan hasil).

Dalam mekanisme hukum perdata, pasien dapat menggugat dokter atas perbuatan melawan hukum, sementara rumah sakit dapat digugat berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPperdata, pasien yang dirugikan dapat menuntut Ganti rugi

dengan syarat adanya kerugian, kesalahan, hubungan kasual antara kesalahan dan kerugian serta perbuatan yang melawan hukum (Tawaris, 2017).

#### **b. Pertanggungjawaban rumah sakit dalam hukum pidana**

Setiap orang di Indonesia yang melakukan kejahatan tunduk pada ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berprinsip “Tidak ada kejahatan tanpa kesalahan”. Pasal ini menyatakan bahwa siapa pun yang berada di wilayah hukum Indonesia dapat dituntut atas pelanggaran yang dilakukannya. Pasal 332 KUHP memberikan hukuman maksimal 9 (Sembilan) bulan penjara bagi dokter atau tenaga Kesehatan yang secara melawan hukum membocorkan rahasia kedokteran (Kolib, 2020).

Prinsip “Geen straf zonder Schuld” yang artinya “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” ditegaskan dalam hukum pidana berakibat pada seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti bersalah. Meskipun demikian, tanggung jawab pidana tanpa pelanggaran atau kesalahan yang berlaku untuk korporasi hanya diterapkan pada subjek hukum manusia (Kolib, 2020).

Selain KUHP, terdapat pula Undang-Undang no. 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur mengenai pelindungan hukum yang lebih kuat terhadap data pribadi warga negara. Akuntabilitas institusi layanan Kesehatan terhadap data pasien diatur dalam Pasal 65 yang berbunyi,

“(1) Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subyek data pribadi.

(2) Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.

(3) Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.” Pasal 67 UU PDP kemudian mengatur ketentuan pidana terkait kerugian yang tidak diinginkan oleh pemilik data pribadi akibat pelanggaran hukum.

Apabila tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 UU PDP dilakukan oleh korporasi atau dalam hal ini merupakan fasilitas pelayanan Kesehatan, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) UU PDP, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat dan/atau pihak korporasi yang bertanggung jawab. Selanjutnya, Pasal 70 ayat (2) UU PDP menjelaskan bahwa korporasi, dalam hal ini fasilitas pelayanan kesehatan, dapat dijatuhkan pidana denda. Berikutnya Pasal 70 ayat (4) UU PDP mengatur bahwa sanksi bagi korporasi selain dijatuhi pidana denda dapat pula dijatuhi pidana tambahan berupa:

- “a. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana,
- b. pembekuan seluruh atau Sebagian usaha korporasi,
- c. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu,
- d. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi,
- e. melakukan kewajiban yang telah dilalaikan,
- f. pembayaran ganti kerugian,
- g. pencabutan izin, dan/atau
- h. pembubaran fasilitas pelayanan Kesehatan.”

#### **c. Pertanggungjawaban rumah sakit dalam hukum administrasi**

Pertanggungjawaban rumah sakit dalam aspek hukum administratif terkait dengan kewajiban administratif, khususnya dalam mempekerjakan tenaga Kesehatan dan memenuhi persyaratan administratif yang mendukung pelayanan Kesehatan bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Alauddin, 2021). Implikasi hukum administrasi antara rumah sakit dan pasien berkaitan dengan kebijakan atau ketentuan yang harus dipenuhi untuk penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas.

Selain itu, rumah sakit sebagai pengendali data pribadi pasien diatur dalam UU PDP dimana Pasal 57 ayat (1) UU PDP mengatur kewajiban pengendali data dan sanksi administratif jika melanggar. Pasal 35 dan Pasal 36 juga menegaskan bahwa rumah sakit wajib melindungi dan

menjaga kerahasiaan data pribadi pasien, dan jika terjadi kelalaian yang menyebabkan kebocoran data, rumah sakit dapat dikenakan sanksi administratif (Bachri, Syamsul, 2022).

Pasal 189 ayat (1) UU Kesehatan mencantumkan 20 (dua puluh) kewajiban rumah sakit, termasuk kewajiban sebagai pengendali data pribadi pasien sebagaimana tertera pada huruf l, seperti memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang hak dan kewajiban pasien. Kemudian ketentuan huruf m mewajibkan rumah sakit menghormati dan melindungi hak-hak pasien. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka rumah sakit dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur Pasal 189 ayat (2) UU Kesehatan.

Selain itu, penyelenggara sistem elektronik (PSE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik bertanggung jawab dalam mengintegrasikan sistem teknologi informasi, mengendalikan keamanan transaksi elektronik, serta melindungi pengguna dan konsumen. PSE diwajibkan memiliki SOP untuk pengelolaan keamanan data dan menginformasikan pelanggaran data. PSE yang gagal memenuhi tanggung jawabnya dapat dikenakan Tindakan administratif seperti teguran tertulis, denda, penghentian operasional atau penghapusan dari daftar PSE.

## **2. Pelindungan hukum bagi rumah sakit atas pembukaan data rekam medis oleh pihak eksternal rumah sakit melalui aplikasi SatuSehat**

Dalam era digital yang semakin pesat, pelindungan keamanan data telah menjadi prioritas utama di seluruh dunia. Data pribadi, bisnis dan pemerintah semuanya terancam oleh serangan siber dan pelanggaran keamanan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga keamanan data dan memberikan kerangka kerja hukum serta infrastruktur yang diperlukan (Amir, 2019).

Beberapa peran pemerintah dalam menjaga keamanan data pribadi diantaranya adalah perumusan dan penegakan hukum keamanan data, pengembangan infrastruktur keamanan, Kerjasama dengan swasta dan Lembaga internasional, Pendidikan dan pelatihan keamanan siber, pelindungan data pribadi, kesiapan dalam keadaan darurat, pemantauan dan penyelidikan serangan siber dan promosi inovasi keamanan siber.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berperan penting dalam melindungi data rekam medis elektronik dengan menjadi regulator, fasilitator dan akselerator transformasi digital di sektor Kesehatan. Komdigi mendorong adopsi rekam medis elektronik di fasilitas Kesehatan dan mengutamakan pelindungan data yang dikelola oleh PSE. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga memiliki peran lewat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) no. 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis yang menetapkan batas waktu penerapan rekam medis elektronik di seluruh fasilitas Kesehatan Indonesia sampai 31 Desember 2023 dengan menekankan pelindungan data rekam medis pasien (Handayani, 2023).

Data rekam medis yang termasuk dalam klasifikasi data rahasia harus diperlakukan secara khusus mengingat kompleksitas dan interoperabilitasnya yang dapat meningkatkan risiko kerawanan siber. Fasilitas Kesehatan di Indonesia diharuskan mengadopsi penggunaan rekam medis elektronik yang mencakup registrasi pasien, pengisian informasi klinis, penyimpanan, transfer, serta pelindungan data pribadi.

Rekam medis elektronis sebagai salah satu inisiatif Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui platform SatuSehat telah terintegrasi dengan lebih dari 100 juta pengguna dan 2.200 fasilitas Kesehatan di seluruh Indonesia. Untuk menjamin keamanan data yang disimpan dan dipertukarkan, SatuSehat menggunakan cloud yang telah terenskripsi.

Kemenkes mengambil 3 (tiga) langkah utama untuk menjaga keamanan data, yaitu (Halim, Fandi, 2023):

- a. Optimalisasi peran tim tanggap siber atau Computer Security Incident Response Team (health CSIRT) di sektor Kesehatan dan meningkatkan standar keamanan yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam ekosistem SatuSehat
- b. Tim health CSIRT bekerja 24 jam untuk mitigasi, pencegahan dan pemulihan insiden keamanan siber di lingkungan Kemenkes dan instansi terkait.

- c. Kemenkes telah merampungkan proses sertifikasi SatuSehat dengan ISO 27001 dan ISO 27018 yang memastikan pengelolaan dan pengamanan data di sistem informasi Kesehatan telah memenuhi standar internasional.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 memberikan kewenangan yang besar terhadap Kementerian Kesehatan, khususnya terhadap data dan isi rekam medis elektronik serta sistem penyelenggaraan rekam medis elektronik. Fasilitas pelayanan kesehatan harus membuka akses terhadap seluruh isi rekam medis elektronik kepada Kementerian Kesehatan dan seluruh sistem penyelenggaraan rekam medis elektronik harus teregistrasi di Kementerian Kesehatan.

Kewenangan yang besar ini harus diimbangi dengan tanggung jawab yang besar karena hingga saat ini, perlindungan data pribadi di Indonesia masih lemah. Rahasia kedokteran bukan semata merupakan data pribadi yang wajib dilindungi, tetapi juga merupakan pondasi dan landasan filosofis bagi tenaga kesehatan serta tenaga medis dalam mengemban profesinya. Oleh karena itu, perlu ada penguatan regulasi mengenai rahasia kedokteran, baik melalui harmonisasi maupun sinkronisasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 merupakan “payung hukum” terhadap penyelenggaraan rekam medis elektronik. Oleh karena sifatnya adalah “payung hukum”, peraturan ini bersifat makro dan harus diterjemahkan lagi dalam bentuk peraturan yang bersifat mikro (misalnya: Standar Operasional Prosedur atau Buku Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik). Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya salah penafsiran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 maupun mendeskripsikan secara komprehensif.

Pelindungan hukum terhadap data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang memiliki tujuan untuk menjaga privasi seseorang dan memastikan hak-hak individu terlindungi dari pelanggaran. Pelindungan ini diatur dalam UU PDP yang mencakup pemrosesan data pribadi seperti pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, serta penghapusan atau pemusnahan data.

Menurut Phillipus M Hadjon, pelindungan hukum dapat bersifat preventif dan represif. Pelindungan hukum preventif bertujuan mencegah sengketa dengan hati-hati dalam pengambilan Keputusan. Sementara pelindungan hukum represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi, termasuk melalui Lembaga peradilan (Alvirnia Nurimani Andraputri, Calizta, 2023).

Berdasarkan teori Phillipus M Hadjon tersebut, maka jenis pelindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap rumah sakit yang mengalami kebocoran data pribadi dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu preventif dan represif (Adipuspito, 2020).

#### **a. Pelindungan Hukum Preventif**

Pelindungan hukum preventif pada dasarnya berfokus pada pencegahan terjadinya pelanggaran. Tindakan pemerintah didasarkan pada kebebasan bertindak. Pelindungan hukum preventif sangat penting karena mendorong atau memotivasi pemerintah untuk tetap berhati-hati dalam mengambil Keputusan dan membuat peraturan perundangan. Berdasarkan Pasal 193 UU Kesehatan dinyatakan bahwa, “Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan rumah sakit.”

Dalam hal pasien yang dirugikan atas kebocoran data pribadinya, maka rumah sakit berdasarkan Pasal 191 UU Kesehatan berhak untuk, “Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan pelayanan, menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian.”

Karena hak rumah sakit diatas tersebut, maka jika terjadi serangan cyber yang dapat merugikan pasien dengan diretasnya data pribadi pasien, maka Langkah yang bisa dilakukan rumah sakit untuk mengantisipasi dan menangani dugaan kebocoran data pribadi adalah membentuk tim yang bertugas merespon insiden serangan siber yang mengakibatkan kebocoran data pribadi. Tim tersebut dapat terdiri dari beberapa divisi dalam Perusahaan atau rumah sakit seperti IT, legal dan humas.

Selanjutnya, rumah sakit sebagai sebuah Perusahaan wajib membuat kebijakan internal seperti Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal tersebut sesuai dengan amanat UU PDP yang mewajibkan Perusahaan sebagai pengendali data untuk membuat SOP yang sifatnya umum untuk melindungi atau menangani data pribadi Ketika terjadi insiden serangan siber yang berakibat kebocoran data pribadi. Perusahaan yang sudah maju akan mengikuti regulasi UU PDP dan memiliki SOP yang bersifat umum dan khusus sehingga Ketika terjadi insiden sudah memiliki Langkah yang harus dilakukan.

Ketentuan perundangan yang mengatur khusus mengenai rekam medis elektronik adalah Peraturan Menteri Kesehatan no. 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis. Yang tercatat di dalam rekam medis elektronik tidak hanya bermacam data mengenai Kesehatan, tetapi juga identitas masyarakat warga negara Indonesia. Pasal 32 Permenkes no. 24 tahun 2022 menyatakan bahwa isi rekam medis dijaga kerahasiaannya oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan walaupun pasien telah meninggal.

Penyelenggaraan rekam medis elektronik di Indonesia berdasarkan pada Permenkes no. 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis didasarkan pada Prinsip Keamanan Dan Kerahasiaan Data dan Informasi. Pasal 29 Permenkes no. 24 tahun 2022 menjelaskan bahwa setiap penyelenggaraan rekam medis elektronik harus memenuhi 3 (tiga) prinsip keamanan data dan informasi, yaitu Kerahasiaan, Integritas dan Ketersediaan. Prinsip-prinsip ini yang menjadi dasar atau Upaya dari pemerintah untuk melindungi data pribadi dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik.

Pada ketiga prinsip tersebut dapat dilihat bahwa hak akses memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik. Dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Permenkes no. 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis telah dijelaskan bahwa hak akses adalah hak Istimewa yang diberikan oleh pimpinan fasilitas Kesehatan kepada tenaga Kesehatan untuk melakukan pemrosesan data dalam rekam medis elektronik sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang telah ditetapkan oleh pimpinan fasilitas layanan Kesehatan. Dan di dalam Pasal 30 ayat (3) Permenkes no. 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis dijelaskan kalau hak akses yang diberikan adalah hak untuk penginputan data, perbaikan data dan melihat data.

Langkah preventif lain yang dapat dilakukan adalah memastikan sistem keamanan elektronik yang digunakan untuk memproses dan mengelola data pribadi pasien. Misalnya adalah mematuhi Peraturan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) tentang ISO untuk keamanan informasi. Kemudian juga melakukan sosialisasi dan pelatihan perlindungan data pribadi kepada karyawan dan lainnya.

Terakhir, Kementerian Kesehatan harus memberikan pendampingan yang optimal dan fasilitasi yang proporsional bagi tenaga kesehatan serta tenaga medis yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan yang terletak di pelosok negara Indonesia. Tujuannya, agar hukum tidak semata-mata memberikan kepastian hukum, tetapi juga memberikan kemanfaatan hukum, yaitu pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas hingga pelosok negara Indonesia.

## **b. Pelindungan Hukum Represif**

Data pribadi dalam rekam medis adalah informasi sensitive antara pasien dan fasilitas Kesehatan yang harus dijaga kerahasiaannya, diatur ketat oleh peraturan pemerintah untuk melindungi rahasia pasien. Siapa saja yang membuka rekam medis tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana yang bertujuan untuk menyeimbangkan kewajiban dan larangan serta penegakan aturan. Pelindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan konflik akibat pelanggaran dengan sanksi seperti denda, penjara atau hukuman lainnya sebagai bentuk penegakan hukum. Tujuan dari pelindungan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta memastikan setiap orang mendapat pelindungan baik preventif maupun represif.

Pelindungan hukum represif atas pelindungan data pribadi dalam bentuk sanksi administratif diatur dalam Pasal 100 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sanksi administratif yang diberikan dalam bentuk teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses dan/atau dikeluarkan dari daftar.

Selain ketentuan pasal di atas, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang no 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Selanjutnya, Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang no. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal tersebut dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.

UU PDP juga memberikan perlindungan hukum represif atas pelanggaran perlindungan data pribadi. Pasal 34 UU PDP mengatur bahwa Pengendali Data Pribadi dapat melakukan Tindakan pemrosesan terhadap data pribadi yang bersifat spesifik, yang mana data spesifik tersebut mencakup data rekam medis, dengan syarat harus terlebih dahulu melakukan penilaian dampak perlindungan data pribadi.

Pasal 36 UU PDP mengatur mengenai kewajiban pengendali data pribadi untuk menjaga kerahasiaan data pribadi termasuk rekam medis dan apabila gagal dalam melaksanakan hal ini maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan/atau denda administratif.

Pasal 65 UU PDP secara jelas menyebutkan larangan-larangan dalam penggunaan data pribadi. Berdasarkan larangan-larangan tersebut, maka dijelaskan ketentuan pidana sebagai dasar dari pertanggungjawaban fasilitas pelayanan Kesehatan terhadap data rekam medis elektronik pasien. Pelindungan hukum represif yang melindungi data pribadi juga diatur dalam Pasal 67 UU PDP. Dijelaskan pula dalam Pasal 70 ayat (1) UU PDP bahwa apabila tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 dan 68 dilakukan oleh korporasi atau dalam hal ini merupakan fasilitas pelayanan Kesehatan, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat dan/atau pihak korporasi yang bertanggung jawab. Sedangkan Pasal 70 ayat (2) UU PDP menjelaskan bahwa fasilitas pelayanan Kesehatan sebagai korporasi yang mutlak secara keseluruhan hanya dapat dikenakan pidana denda (CSA Teddy Lesmana, Eva Elis, 2022).

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 ayat (2) ini, pemilik aplikasi fasilitas pelayanan Kesehatan dapat dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dari hasil tindak pidana, pembekuan seluruh atau Sebagian fasilitas pelayanan Kesehatan, larangan permanen untuk tetap menjalankan usaha, penutupan seluruh fungsi fasilitas pelayanan Kesehatan, pelaksanaan kewajiban akibat dari tindak pidana, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin serta pembubaran fasilitas pelayanan Kesehatan.

Upaya-upaya represif yang dapat dilakukan oleh pihak rumah sakit untuk memberikan perlindungan hukum bagi rumah sakit atas dugaan kebocoran data rekam medik elektronik pasien yaitu:

1. Tindakan pertama yang harus dilakukan segera begitu mengetahui adanya kebocoran data adalah berusaha untuk menghentikan kebocoran data pribadi secepatnya. Hal ini bersifat teknis dan harus mendapat respon cepat oleh tim yang dibentuk Perusahaan dalam hal ini adalah rumah sakit. Tindakan harus dilakukan dengan cepat guna mencegah kebocoran data pribadi agar tidak memberikan dampak yang lebih meluas. Langkah tersebut bisa dilakukan dengan mengunci atau menutup akses, melakukan shut down dan lain sebagainya.
2. Melakukan asesmen untuk mengetahui sebab kebocoran, siapa saja yang berdampak, dan melakukan konfirmasi apakah benar terjadi kebocoran atau tidak. Tak jarang Perusahaan tidak mengetahui apakah ada kebocoran data pribadi atau tidak tapi sudah ada klaim dari pihak eksternal dan berbagai pemberitaan media mengenai kebocoran data. Jika terkonfirmasi benar adanya kebocoran data pribadi, maka Perusahaan harus melakukan pemberitahuan kepada subjek data dan pemerintah dalam waktu 3x24 jam.
3. Mengevaluasi Kembali peristiwa kebocoran data yang terjadi, lalu meningkatkan keamanan sistem elektronik, mengevaluasi SOP dan efektivitasnya.

#### **D. Simpulan**

Tanggung jawab hukum rumah sakit akibat kebocoran data pasien rekam medik elektronik dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk diantaranya adalah pertanggungjawaban hukum perdata, pidana dan administrasi. Dalam pertanggungjawaban perdata, pasien dapat menggugat rumah sakit berdasarkan wanprestasi (ingkar janji) atau perbuatan melawan hukum. Adapun dalam pertanggungjawaban hukum pidana menganut asas kesalahan, Dimana apabila rumah sakit sebagai pengendali data pribadi pasien terbukti melakukan kesalahan/kelalaian yang ditimbulkan dari tenaga medis dan mengakibatkan kerugian pada pasien, maka dikenakan sanksi berupa denda dan pidana penjara sesuai dengan pasal 67 UU PDP. Dalam pertanggungjawaban hukum administrasi, rumah sakit sebagai pengendali data pribadi pasien dapat dikenakan sanksi administrasi bila tidak menjalankan tanggungjawabnya yang mengakibatkan terjadinya kebocoran data pribadi.

Pelindungan hukum oleh pemerintah terhadap rumah saki atas terjadinya kebocoran data pasien pada rekam medik elektronik dibagi menjadi 2 (dua) yaitu preventif dan represif. Dalam pelindungan preventif pemerintah memberikan pelindungan yang tertuang dalam Pasal 191 UU Kesehatan bahwa Langkah yang bisa dilakukan rumah sakit untuk mengantisipasi dan menangani dugaan kebocoran data pribadi yaitu dengan membentuk tim yang bertugas merespon insiden serangan siber yang terjadi yang mengakibatkan kebocoran data pribadi. Adapun pelindungan represif adalah pelindungan yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu konflik yang ditimbulkan oleh pelanggaran seperti denda, sanksi dan penjara, seperti yang disebutkan dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU PDP.

## E. Referensi

### Buku

- Soekanto, Soerjono, Mahmudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. In *Jakarta: Raja Grafindo Persada* (p. 13).
- Hadjon, Philipus M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. In *Surabaya: Bina Ilmu*.

### Jurnal

- Adipuspito, I. (2020). Paradigma Posivistik Dalam Ilmu Hukum: Kritik Terhadap Pandangan Teori Hukum Normatif Di Indonesia. *JURNAL HUKUM PROYURIS*.
- Al, W. et. (2022). Sociotechnical Safeguards for Genomic Data Privacy. *Nature Reviews Genetics*.
- Alauddin, and E. S. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medik Di Puskesmas Kabupaten Seluma. *Majalah Keadilan*.
- Alvirnia Nurimani Andraputri, Calizta, and N. R. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Bandung Conference Series: Law Studies*.
- Amir, N. (2019). *Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pasien Dalam Rekam Medik Elektronik*.
- Aviat. (2022). *Apakah Rumah Sakit Anda Sudah Menerapkan Proteksi Data Secara Menyeluruh?* AViat.Id.
- Ayuningrum, T. A., Alfiansyah, G., Sugeng, S., & Farlinda, S. (2020). Tinjauan Pelaksanaan Pemeliharaan Dokumen Rekam Medis di Ruang Filling RSUP Dr. Sardjito. *J-REMI : Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan*, 2(1), 107–113. <https://doi.org/10.25047/j-remi.v2i1.1983>
- Bachri, Syamsul, and N. (2022). ANALISIS SANKSI PIDANA MALPRAKTEK DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. *Jurnal Berita Kesehatan*.
- CSA Teddy Lesmana, Eva Elis, and S. H. (2022). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*.
- Halim, Fandi, and R. S. (2023). Evaluasi User Engagement Dan User Experience Pada Aplikasi Satu Sehat. *Journal of Information Sistem Research (JOSH)*.

Handayani, A. (2023). Implikasi Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Terhadap Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik Melalui Sistem Informasi Puskesmas (Simpus) (Studi Kasus Di Puskesmas Temanggung). In *Universitas Katholik Soegijapranata Semarang*.

Irianto, F. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA RUMAH SAKIT SEBAGAI KORPORASI PELAYANAN KESEHATAN. *SOL JUSTICIA*.

Kolib, A. (2020). Analisis Yuridis Perbandingan Risiko Medis Dengan Kelalaian Medis. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*.

Lalu Anugrah Nugraha, Sutarno Sutarno, Ninis Nugraheni, and A. P. P. (2023). Perlindungan Hukum Rumah Sakit Atas Penggunaan Data Pasien Dalam Pereseapan Elektronik. *Unizar Law Review*.

Prasasti, Tazia Intan. Santoso, D. B. (2017). NoKeamanan dan Kerahasiaan Berkas Rekam Medis di RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Title. *Universitas Gajah Mada*.

RI, K. K. (2024). *Apa itu SATUSEHAT?*

Tawaris, T. (2017). Tanggung Jawab Menurut Hukum Perdata Rumah Sakit Akibat Kelalaian Tenaga Medis. *Jurnal Lex Et Societatis*.

#### **Internet**

Dirgantara Adhyasta, P. D. (2022). *Data Peduli Lindungi Bocor, Pemerintah Diminta Tak Saling Lempar Tanggung Jawab*. Kompas.Com.

Trivia. (2023). *Peran Pemerintah Dalam Menjaga Keamanan Data*. Widyasecurity.Com.